



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/78/A/408.21/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung kelancaran program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
b. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Kerja (POKJA) yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada TKPK sebagai berikut :
a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi kemiskinan Kabupaten dengan menyelenggarakan fungsi :
1. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
2. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
3. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
4. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi :
1. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
2. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.

c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam penanganan pengaduan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pemmusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2. pemmusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
3. pemmusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 01 - 03 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO d

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala SKPD se Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/78.A/408.21/ 2011
TANGGAL : 01 - 03 - 2011

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Pacitan
2	Ketua	Wakil Bupati Pacitan
3	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan
5	Pengelola Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan 1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan 2. Dinas Pendidikan Kab. Pacitan 3. Dinas Kesehatan Kab. Pacitan 4. Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan 5. Subdivre BULOG 6. Organisasi Kemasyarakatan 7. PKK 8. Perguruan Tinggi 9. Dunia Usaha
6	Pengelola Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan 1. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan 5. Organisasi Kemasyarakatan 6. PKK 7. Perguruan Tinggi 8. Dunia Usaha

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	3	4
7	Pengelola Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan 1. KADIN Daerah 2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan 5. Lembaga Perbankan 6. Organisasi Kemasyarakatan 7. PKK ✓ 8. Perguruan Tinggi ✓ 9. Dunia Usaha ✓
8	Pengelola Kelompok Program Bidang Lainnya (pendukung) : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan 3. Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan 4. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kab. Pacitan 5. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan 6. Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Pacitan 7. PKK 8. Perguruan Tinggi 9. Dunia Usaha 10. LSM 11. Organisasi Kemasyarakatan

BUPATI PACITAN



 INDARTATOD
 2 5

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/79A/408.21/ 2011
 TANGGAL : 01 - 03 - 2011

SUSUNAN SEKRETARIAT
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
 KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Sekretariat : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Sekretaris Bappeda dan PM Kab. Pacitan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan - Bappeda dan PM Kab. Pacitan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan
2	Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda dan PM Kab. Pacitan Kepala Seksi di Badan Pusat Statistik Kab. Pacitan - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan - Akademika (Perguruan Tinggi)
3	Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan PM Kab. Pacitan Kepala Bidang di Disperindag Kab. Pacitan - BUMN Kabupaten Pacitan - BUMD
4	Kelompok Pengaduan Masyarakat a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Kepala Bidang Penanaman Modal, Bappeda dan PM Kab. Pacitan Kepala Bidang di BAPEMAS & Pemdes Kab. Pacitan - Inspektorat Kab. Pacitan - UPM-PROGRAM

BUPATI PACITAN


 INDARTATO